

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADA PERKONGSIAN
USAHA KEBUN KARET DITINJAU DARI
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Desa Kadur Kecamatan
Rupat Utara Kabupaten Bengkalis)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E)



Oleh :

SUKMA JUNIA YUSFA
NIM.11725202793

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1443 H/2021 M**




PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skrripsi dengan judul **“STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAPATAN PERBONGSIAN USAHA KEBUN KARET DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH** yang ditulis oleh :

Nama : Sukma Junia Yusfa
 NIM : 11725202793
 Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk di ajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2021
 Pembimbing Skripsi,


Dr. H. Suhayib, M.Ag
 NIP. 196312311992031037

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADA PERKONGSIAN USAHA KEBUN KARET DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis)”** yang ditulis oleh:

Nama : **Sukma Junia Yusfa**

NIM : 11725202793

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris

Desi Devrika Devra, M.Si

Penguji I Metodologi


Darilawati, S.E, M.Si

Penguji II Materi

Nur Hasanah, S.E, M.M

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP.197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sukma Junia Yusfa

: 11725202793

: Kadur, 19 Juni 1999

: Syariah dan Hukum

: Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Sudi Komparatif Terhadap Pendapatan Perkongsian Usaha Kebun Karet Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 Desember 2021
 ng membuat pernyataan



Sukma Junia Yusfa
 NIM : 11725202793

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Sukma Junia Yusfa (2021) : ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADA PERKONGSIAN USAHA KEBUN KARET DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis)

Kerjasama atau perkongsian usaha kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadur tentunya menimbulkan adanya sistem bagi hasil antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pendapatan yang diperoleh petani yang dipengaruhi oleh bagi hasil karet membuat pendapatannya tidak stabil, tidak sesuai dengan pengorbanannya. Penelitian ini bertujuan yakni untuk mengetahui bagaimana praktik dan sistem bagi hasil pada perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara, bagaimana analisis pendapatan petani dalam meningkatkan dan memenuhi kebutuhan ekonominya, dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pendapatan petani penggarap dalam perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dan menggunakan metode kualitatif. Sampel yang digunakan sebanyak 10 responden, terdiri dari 5 orang responden sebagai pemilik lahan kebun karet dan 5 orang responden sebagai petani penggarap kebun karet. Teknik Pengambilan sampel menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu berdasarkan pertimbangan dan memiliki unsur yang dibutuhkan dalam penelitian. Analisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif secara deskriptif dan induktif yang dilakukan dengan menjelaskan serta menarik kesimpulan dari keadaan dilapangan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan praktik perkongsian dilakukan berdasarkan kata sepakat dan saling percaya secara lisan dengan persentase bagi hasil 70:30. Pendapatan pemilik lahan cenderung lebih besar karena pengorbanannya dalam membiayai perkebunan seluruhnya ditanggung pemilik lahan. Pendapatan petani penggarap diperoleh dari hasil penjualan atau penerimaan dari bagi hasil karet yang diperoleh selama satu periode dengan kurun waktu satu bulan. Pendapatan yang diperoleh oleh pemilik lahan dan petani penggarap juga dinilai sesuai menurut perspektif ekonomi syariah karena jelas bahwa pendapatan tersebut diperoleh dari usaha dan pengorbanan masing-masing. Pendapatan yang diperoleh oleh petani memenuhi prinsip dasar Ekonomi Islam dalam memperoleh pendapatan yakni, Kebebasan individu, Hak terhadap harta, Keadaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial. Sedangkan prinsip yang belum sesuai ialah prinsip Kesejahteraan individu dan masyarakat

Kata Kunci : Pendapatan , Perkongsian.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur Alhamdulillah berkat rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala*, yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiandan penyusunan skripsi ini dapat berjalan sebagaimana semestinya dengan judul: **“ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADA PERKONGSIAN USAHA KEBUN KARET DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kadur Kecamatan Rupert UtaraKabupaten Bengkalis)”** Shalawat dan Salam tidak lupa pula disampaikan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan Studi Pendidikan Program Strata Satu (SI) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau guna meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari adanya kelebihan dan ada kekurangan, hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki, selain itu juga terdapat kekurangan dan kesalahan baik dari segi bentuk, tata bahasa maupun dalam bentuk nilai ilmiahnya. Atas segala kekurangan dalam penulisan, penulis mengharapkan kritik dan saranyang membangun untuk pembelajaran bagi penulis agar tidak mengulang kesalahan yang sama dilain kesempatan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat dukungan, dorongan, masukan, arahan dan petunjuk dari segala pihak yang telah meluangkan waktunya. Penulis banyak mendapatkan motivasi dan semangat dari orang-orang terdekat demi kesempurnaan skripsi ini. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak (Tumadi), Mamak (Ramlah), adik-adik tercinta (Melisa Pratiwi, Yulisa Pradikma, dan Teguh Nugraha), dan seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan kasih sayang yang tiada tara, penjagaan yang luar biasa dan sekaligus pengorbanan materil maupun moril demi keberhasilan dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor UIN Suska Riau. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Muhammad Nurwahid., S.Ag. M.Ag. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, S.E. M.Sc.Ak. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah, serta staf-staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam urusan penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Suhayib, M.A. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan
4. Bapak Bambang Hermanto, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademis Penulis yang selalu memberi nasehat dan dukungan secara akademis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Bapak / Ibu dosen Program Studi Ekonomi Syariah dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mendidik dan memberikan banyak pembelajaran, pengetahuan, dan ilmu-ilmunya kepada penulis, sehingga penulis bisa seperti ini mengerti apa yang belum penulis mengerti, dan kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
 6. Bapak Jaironi, S.Sos. selaku Kepala Desa Kadur dan seluruh pihak Pemerintah Desa Kadur, serta responden yang banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan penulis saat melakukan penelitian.
 7. Kepada Pihak Kantor Walikota Dumai (Bagian Pengadaan Barang dan Jasa) karena telah memberikan izin untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) kepada peneliti.
 8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Prodi Ekonomi Syariah khususnya kelas F angkatan 2017, teman-teman KKN, teman-teman PKL yang sangat saya sayangi dan semoga silaturahmi kita tetap berlanjut.
 9. Kepada seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu sudah mau direpotkan oleh penulis selama proses perkuliahan hingga sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata terimakasih penulis ucapkan atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Pekanbaru, November 2021

Penulis,

SUKMA JUNIA YUSFA

NIM.11725202793

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | vi |
| DAFTAR TABEL..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 9 |
| C. Rumusan Masalah | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 10 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 12 |
| A. Usaha Tani Karet..... | 12 |
| B. Kerjasama Pertanian dalam Islam | 14 |
| 1. Perbedaan <i>Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah</i> | 16 |
| 2. <i>Musaqah</i> | 18 |
| C. Bagi Hasil..... | 23 |
| D. Pemilik Lahan dan Petani Penggarap..... | 26 |
| E. Konsep Pendapatan | 27 |
| F. Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam | 31 |
| G. Penelitian Terdahulu | 35 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Jenis Penelitian..... | 43 |
| B. Lokasi Penelitian | 43 |
| C. Subjek dan Objek Penelitian | 43 |
| D. Populasi dan Sampel Penelitian | 44 |
| E. Sumber Data..... | 45 |
| F. Teknik Pengumpulan Data | 46 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 48 |
| H. Teknik Penulisan | 49 |
| I. Analisa Data | 49 |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | | |
|---------------|--|-----------|
| BAB IV | PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN | 51 |
| | A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 51 |
| | B. Pelaksanaan Perkongsian Usaha Kebun Karet Di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara..... | 53 |
| | C. Analisis Pendapatan Petani Pada Perkongsian Usaha Kebun Karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara | 63 |
| | D. Tinjauan Ekonomi Syariah terhadap pendapatan petani pada perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara | 65 |
| BAB V | PENUTUP | 73 |
| | A. Kesimpulan..... | 73 |
| | B. Saran..... | 75 |

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel IV. 1 | Klasifikasi Penduduk Desa Kadur Menurut Jenis Kelamin..... | 52 |
| Tabel IV. 2 | Daftar Responden Yang Melakukan Perkongsian Usaha Kebun Karet Serta Bentuk Kesepakatan Yang Dijalankan | 56 |
| Tabel IV. 3 | Rata-Rata Hasil Penerimaan Hasil Penjualan Usaha Kebun Karet Dalam Satu Periode/Satu Bulan..... | 59 |
| Tabel IV. 4 | Rata-Rata Biaya Yang Dikeluarkan Saat Kerjasama Atau Perkongsian Usaha Kebun Karet..... | 61 |
| Tabel IV. 5 | Rata-Rata Bagi Hasil Penerimaan Usaha Kebun Karet Dalam Satu Periode/Satu Bulan..... | 61 |

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam memberikan pokok-pokok aturan di dalam melaksanakan hubungan kerja yang baik, saling tolong-menolong, saling menguntungkan dan tanpa merugikan antara satu dengan lainnya. Dengan demikian maka cara pembagian pendapatan yang diperoleh dari hubungan kerja tersebut menjadi konsekuensinya. Artinya bagian yang diterima dari hasil suatu pekerjaan itu harus sesuai dengan pengorbanannya dan sesuai dengan pekerjaannya.

Bekerja bagi umat Islam disamping dilandasi oleh tujuan-tujuan duniawi, juga sebagai wujud beribadah. Dengan bekerja seseorang akan mendapatkan hasil yang memungkinkannya untuk bisa memperoleh pendapatan dan memberi nafkah keluarga serta menjalankan bentuk bentuk ibadah lainnya secara baik.¹ Ekonomi Islam sangat tidak bisa dipisahkan dengan etika, dalam setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan etika-etika yang telah diatur oleh syariah, sehingga tujuan dari ekonomi Islam bisa digapai.

Dalam perkembangannya ekonomi syari'ah terus tumbuh menyempurnakan diri di dalam beragamnya sistem sosial dan ekonomi konvensional yang berbasis sistem sekuler. Sebagai dari derivasi agama Islam, ekonomi syari'ah akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya.

¹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: 2015, Pustaka Adamedia Group), h.314.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam adalah aspek kehidupan, dimana Islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia termasuk dalam bidang ekonomi.

Tujuan akhir ekonomi adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falah) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat yang pastinya sesuai dengan syariah.² Begitu pula dengan hal memperoleh pendapatan. Islam tidak memberi batasan dalam memperoleh harta atau pendapatan asal tidak keluar dari aturan dan syariat yang ditentukan dalam bermuamalah.

Salah satu Muamalah yang diperbolehkan dalam Islam ialah dengan melakukan kerjasama atau kemitraan dalam memanfaatkan lahan yang Allah sediakan agar bisa diperoleh hasilnya. Kerjasama atau perkongsian dalam usaha pertanian yang dilakukan oleh manusia hakikatnya merupakan wujud amanah Allah untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebajikan dan takwa.

Allah SWT menjelaskan dalam surah Al-Maidah (5) Ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”³

² Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.3.

³ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2012), h. 17.



Dari ayat diatas diketahui bahwa Allah menganjurkan untuk melakukan hal-hal yang dibolehkan dalam memperoleh pendapatan dengan tolong menolong dan tidak berbuat kemungkar. Selain itu juga bagaimana Allah memperingatkan untuk tidak saling membenci dan tidak melampaui batas wajar dan selalu bertaqwa kepada Allah.

Selain perniagaan atau jual beli yang dianjurkan dalam memperoleh pendapatan sebagaimana yang dilakukan Rasullullah pada zamannya, bertani atau bercocok taman juga sama halnya sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan adanya bentangan lahan yang diciptakan oleh Allah SWT agar bisa dimanfaatkan oleh manusia sebaik-baiknya.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang banyak memberikan sumber kehidupan bagi rakyat Indonesia dan penting dalam pertumbuhan perekonomian. Hal tersebut diantaranya berkaitan dengan letak geografis dan jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sehingga memungkinkan pengembangan sektor ini sebagai salah satu usaha dalam memacu pembangunan nasional.

Usaha pertanian yang dijadikan sebagai penopang hidup oleh masyarakat di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, terdiri dari berbagai macam produk pertanian baik pangan maupun sub sektor tanaman perkebunan rakyat. Salah satu diantaranya yakni dengan melakukan perkongsian usaha kebun karet yang merupakan tanaman sub sektor perkebunan rakyat. Tanaman karet banyak ditemukan diberbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bengkalis. Desa Kadur merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, di pulau Rupert di bagian Utara ini merupakan suatu kawasan yang dipadati berbagai sektor perkebunan khususnya perkebunan karet dan kelapa sawit. Kecamatan Rupert Utara juga akan di jadikan objek wisata yang terkenal dengan pantai pasir putih yang panjang sekitar 12KM.⁴

Suatu usaha pertanian yang dilaksanakan secara terpadu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan pendapatan petani agar dapat menghidupi seluruh keluarganya sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tersebut. Tujuan petani dalam melaksanakan pertanian adalah untuk memperoleh produksi yang tinggi dengan biaya yang rendah.

Pendapatan berarti penghasilan yang diterima oleh seorang individu, daerah maupun negara dari semua kegiatan yang dilakukan. Pendapatan bagi seseorang sangat penting artinya karena dengan pendapatan yang dimilikinya maka seseorang dapat memenuhi kebutuhan sekunder dalam mencapai tingkat kepuasan maksimal. Tingkat kesejahteraan keluarga petani itu sendiri pun dilihat dari seberapa besar pendapatan dan pengeluaran yang didapat serta dikelola agar dapat terjamin kesejahteraan keluarganya, mengingat pendapatan yang diterima sebagai petani karet tidak selalu tetap dikarenakan harga karet yang juga turun naik. Hal ini yang menjadi kendala utama, dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

⁴ “Sejarah Desa – DESA KADUR”, <http://kadur.desa.id/profil/sejarah/> Diakses tanggal 16 Februari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam analisis usaha tani, pendapatan petani digunakan sebagai indikator penting karena merupakan sumber utama dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. Faktor pendapatan merupakan ukuran penghasilan yang diterima petani dari usaha taninya. Pendapatan petani karet saat ini merupakan masalah yang sangat serius karena selalu berubah yang disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya faktor cuaca dan keadaan pasar.⁵

Dari wawancara yang dilakukan dengan petani penggarap di Desa Kadur, pendapatan dari hasil mengelola perkebunan karet terbilang tidak stabil, Ketika cuaca sedang tidak mendukung seperti musim hujan pendapatan petani akan menurun, hal ini dikarenakan petani tidak bisa menyadap karetnya karena keadaan pohon yang basah, selain itu juga ketika pada saat musim gugur dan musim semi pendapatan petani juga mengalami penurunan.

Usahatani yang dilakukan tentunya sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yang sangat menuntun agar terlaksananya aktivitas produksi dan mengembangkannya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Ekonomi Islam tidak rela komiditi dan tenaga manusia terlantar begitu saja. Islam menghendaki semua tenaga dikerahkan semaksimal mungkin untuk berproduksi, supaya semua kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Praktek kerjasama atau perkongsian usaha perkebunan dalam Islam dilakukan dengan kedua belah pihak yang berakad, ada sebagai pemilik lahan dan ada sebagai penggarap dan salah satu dari keduanya menyediakan lahan.

⁵ Rita Hanafi, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: Andi Affset, 2010), h.1.



Sistem kerjasama atau perkongsian usaha kebun karet yang dipakai oleh masyarakat Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan dan kondisi penduduk. Beberapa petani yang memiliki lahan pertanian karet memilih untuk menggarap dan mengelola hasil karetnya sendiri dan bagi petani yang tidak mempunyai lahan pertanian mereka bekerja menggarap lahan dan mengelola hasil sebagai petani penggarap.

Hal ini tentu menimbulkan adanya kerjasama atau perkongsian antara petani yang memiliki lahan dan petani yang bertugas sebagai petani penggarap. Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan antara kedua pihak dan dengan akad secara lisan, sehingga memberi peluang antara kedua pihak melakukan hal-hal yang dapat merugikan, seperti tidak mememenuhi hak dan kewajiban kedua pihak, pembagian bagi hasil yang belum tentu sama dengan prinsip hukum islam.

Dalam perspektif Islam, perjanjian kerjasama penggarapan sawah di kenal dengan istilah musaqqah, mukhabarah dan muzara'ah. Secara teori, mukhabarah sering dikaitkan dengan muzara'ah, karena keduanya sama-sama akad yang dilakukan dalam pengolahan lahan. Perbedaan dua akad tersebut hanya terletak dari pengadaan bibit, dimana muzara'ah bibitnya berasal dari si pemilik lahan, sedangkan mukhabarah merupakan aktivitas pengelolaan lahan (tanah) yang benihnya berasal dari si pengelola dan diharapkan dapat memberikan hasil dikemudian hari. Menurut ulama Syafi'iyah, mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya yang benihnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

berasal dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik lahan.⁶

Sedangkan Musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga dapat memberikan hasil dan dari hasil itu akan dibagi menjadi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal perjanjian.⁷ Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah atau hasil. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.

Adapun hikmah adanya kerjasama pertanian berharap saling bertukar manfaat di antara kedua belah pihak sehingga dapat melahirkan sebuah persaudaraan dan rasa saling menyayangi antar sesama. Dengan hak ini, seseorang juga dapat memiliki sifat amanah (dapat dipercaya). Semua itu adalah hikmah yang tinggi dan merupakan manfaat yang sangat besar. Amanah mempunyai makna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan, secara umum amanah dari Allah SWT kepada manusia ada dua yaitu ibadah dan khalifah. Dalam kehidupannya, seorang muslim harus melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-Nya, kepatuhan kepada Allah adalah kepatuhan yang bersifat mutlak, sebagai hamba.⁸

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2001), h.206.

⁷ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*, h.147.

⁸ Didin Hafidudin, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h.102.

Sistem bagi hasil dari kerjasama atau perkongsian usaha perkebunan karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadur ini ketentuan keuntungan ditentukan berdasarkan besar kecilnya hasil penjualan getah karet yang didapat yang kemudian mereka bagi berdasarkan kesepakatan antara petani pemilik dan petani penggarap. Sistem bagi hasil yang digunakan ada dua jenis, diantaranya ada yang dibagi 2 yaitu 1/2 untuk petani pemilik dan 1/2 untuk petani penggarap, dan ada juga dengan sistem bagi hasil usahatani perkebunan karet pada umumnya yaitu bagi 3 yaitu 2/3 untuk petani pemilik dan 1/3 untuk petani penggarap.

Selain itu, biaya yang dikeluarkan selama masa perkongsian atau kerjasama antara kedua belah pihak yang sedang berlangsung juga dilakukan bagi 2, beberapa biaya tertentu seperti seperti pisau sadap dan pengasah yang harus dikeluarkan oleh petani penggarap, namun biaya lainnya seperti pupuk dan biaya perawatan lainnya menjadi kewajiban bagi pemilik lahan, dan ada juga biaya yang dikeluarkan dengan bagi 2, hal tersebut sesuai kesepakatan antara petani pemilik dan petani penggarap.

Praktik kerjasama antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap di Desa Kadur Kecamatan Rupal Utara sudah lama berlangsung, namun belum ada aturan yang secara rinci yang mengikat saat melakukan akad tersebut. Akad kerjasama yang dilakukan hanya berdasarkan atas dasar saling percaya tanpa adanya aturan-aturan secara detail seperti hak-hak dan kewajiban antara pihak pemilik lahan dan petani penggarap juga kapan berakhirnya akan kerjasama ini berlangsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Meskipun telah menerapkan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan, namun masih saja terjadi kesenjangan ekonomi antara pemilik lahan kebun karet dan petani penggarap. Apabila sudah memasuki musim hujan dan musim gugur, pendapatan yang diperoleh oleh petani penggarap tidak mampu memenuhi kebutuhan kehidupannya sehingga memaksakan petani penggarap melakukan transaksi utang piutang kepada pemilik lahan yang pendapatannya dominan lebih besar. Artinya pendapatan yang diperoleh petani penggarap dalam kerjasama yang dijalankan belum secara utuh meningkatkan kesejahteraan petani penggarap.

Dari uraian diatas diketahui bahwa pendapatan yang diperoleh petani pada perkongsian usaha kebun karet dinilai tidak stabil karena beberapa faktor, oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADA PERKONGSIAN USAHA KEBUN KARET DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"** dengan studi kasus pada perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis, Riau.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarah, penulis memberikan batasan masalah untuk mendapatkan uraian yang lebih tepat dan jelas tentang inti permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara yang berlangsung pada periodetahun 2021 dengan membahas masalah tentang analisis pendapatan petani pada perkongsian usaha kebun karet ditinjau dari perspektifEkonomiSyariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok rumusan permasalahan dalam penelitian ini, antara lain :

1. Bagaimana pelaksanaan perkongsian usaha kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara?
2. Bagaimana analisis pendapatan petani pada perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pendapatan petani pada perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pada perkongsian usaha kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana analisis pendapatan yang diperoleh petani pada perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara.
 - c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap pendapatan yang diperoleh petani pada perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara
2. Manfaat Penelitian
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Fakultas Syariah dan Hukum Uin Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Sebagai kontribusi menambah wawasan dalam berfikir serta sebagai bahan referensi bagi pengembangan ilmu ekonomi syariah.
- c. Sebagai sumber rujukan bagi pemilik lahan dan petani penggarap karet untuk dapat menambah pendapatan dalam menjalankan kerjasama atau perkongsian usaha kebun karet.
- d. Sebagai bahan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan pendapatan pemilik lahan dan petani penggarap.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Usaha Tani Karet

Sektor pertanian berperan dalam mencukupi kebutuhan penduduk, meningkatkan pendapatan petani, dan sebagai penyediaan bahan baku industri. Memberi peluang usaha serta kesempatan kerja, dan menunjang ketahanan pangan nasional.⁹ Usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumber daya ada secara efesiensi untuk tujuan memperoleh keuntungan tertinggi pada waktu tertentu.

Usahatani memiliki empat unsur pokok, unsur yang pertama adalah lahan. Lahan berperan sebagai faktor produksi yang dipengaruhi oleh tingkat kesuburan, luas lahan, lokasi, intensifkas, dan fasilitas. Unsur kedua adalah tenaga kerja yang dapat berasal dari orang lain atau anggota keluarga sendiri.

Unsur ketiga adalah modal yang digunakan untuk meningkatkan produktifitas kerja dan kekayaan usahatani. Unsur keempat adalah pengelolaan dalam menentukan, mengkoordinasi, dan mengorganisasikan faktor-faktor produksi pertanian sebagaimana diharapkan.¹⁰

Petani digambarkan sebagai individu yang bekerja disektor pertanian, penghasilannya sebagian besar berasal dari sektor pertanian. Pemberdayaan para petani ini cukup rumit, hal ini didasarkan pada karakteristik petani yang kompleks. Petani karet merupakan seorang petani yang melakukan usaha

⁹ Muhammad Firdaus, *Manajemen Agribisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.5.

¹⁰ Dewi Ratnasari, *Analisis Perbandingan Pendapatan Usahatani Tebu Pemilik Dan Penggarap Di Desa Pacing Kecamatan Patimpeng Kabupaten Bone*, (Makassar : Skripsi, 2018), h.4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan di bidang pertanian yaitu mengusahakan tanaman karet, dengan tujuan memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karakteristik petani dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu karakter dilihat dari karakter demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Aspek umur, pendidikan formal, dan jumlah tanggungan keluarga termasuk dalam karakter demografi. Aspek luas lahan garapan dan pendapatan termasuk karakter sosial ekonomi. Aspek pekerjaan petani dan kelembagaan termasuk kedalam karakter sosial budaya. Petani karet memiliki karakteristik yang dapat dilihat dari segi umur, jenjang pendidikan formal, luas lahan garapan, pengetahuan petani tentang pertanian karet, biaya produksi, produksi kebun karet, pendapatan bersih, jumlah anak dan tanggungan keluarga, serta pemenuhan kebutuhan pokok petani karet. Karakteristik petani karet secara umum diuraikan dalam beberapa aspek yang mencakup kehidupan petani.¹¹

Perkebunan karet rakyat di Indonesia juga berkembang seiring naiknya permintaan karet dunia dan kenaikan harga. Hal-hal lain yang ikut menunjang dibukanya perkebunan karet rakyat di beberapa daerah antara lain karena pemeliharaan tanaman karet relatif mudah dan rakyat mempunyai kepercayaan terhadap cerah masa depan perkebunan karet.¹²

Karet merupakan komoditas pertanian yang erat hubungannya dengan kebutuhan manusia sehari-hari. Karet sebagai tumbuhan tinggi yang dapat

¹¹ Helda Lestari Saputri, *Penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet di desa suka damai kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis menurut ekonomi islam*, (Pekanbaru : Skripsi, 2020), h.15.

¹² Tim Penulis PS, *Panduan Lengkap Perkebunan Karet*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2014), h.37.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

mencapai 15-20 meter, modal utama dalam pengusahaan tanaman ini adalah batang setinggi 2,5 sampai 3 meter dimana terdapat pembuluh latek dan kulit batangnya menghasilkan getah dan kemudian dapat dijadikan berbagai macam olahan karet yang memberikan banyak manfaat, misalkan ban, sandal, peralatan otomotif, mainan dan lain-lain.¹³ Terdapat dua jenis karet yaitu karet sintesis dan karet alami, karet sintesis adalah karet yang memerlukan minyak mentah dalam proses pembentukannya, sedangkan karet alami diperoleh langsung dari tanaman karet, kualitas terlihat pada daya tahan terhadap panas, keretakan dan elastisnya.

Produksi karet alam dunia berdasarkan penguasaan terdiri dari perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Kebutuhan akan karet baik produksi maupun sebagai konsumsi masyarakat sangat tinggi dan relative terus meningkat. Menurut Internasional Rubby Study Group telah memproyeksikan pertumbuhan konsumsi karet dunia dalam sepuluh tahun ke depan berkisar 4,7 persen pertahun. Ini merupakan peluang bagi negara yang mempunyai perkebunan karet alam untuk melakukan ekspansi usaha, dalam hal ini adalah ekspor setelah kebutuhan karet alam dalam negaranya sudah tercukupi.¹⁴

B. Kerjasama Pertanian Dalam Islam

Kerjasama diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama adalah

¹³ "KARAKTERISTIK TANAMAN KARET", <http://www.litbang.pertanian.go.id/tahukah-anda/126/> Diakses tanggal 16 Februari 2021.

¹⁴ "Ekspor Karet Alam Indonesia", <http://muhammadnurhadi.wordpress.com/> Diakses tanggal 16 Februari 2021.



suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹⁵

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa kerjasama dalam mengelola hasil pertanian ialah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pada dasarnya pemilik lahan dan petani penggarap dalam pertanian mempunyai tujuan yang sama yakni kesejahteraan dalam ekonomi.

Bentuk kerjasama dalam sektor pertanian adalah adanya upaya untuk mensinergikan harta dan pekerjaan sehingga diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya mudhorobah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bagi hasil menjadi hal yang penting dalam pengelolaan lahan, karena banyak orang-orang yang bekeinginan menggarap lahan tetapi tidak memiliki lahan, sementara ada yang memiliki lahan tetapi tidak dapat atau tidak mampu mengelola lahan yang dimiliki, sehingga dengan adanya kerjasama menjadikan lahan menjadi produktif dan menghasilkan. Praktik tersebut menjadi solusi bagi pemilik lahan dan petani penggarap untuk melakukan kerjasama dan merasakan keuntungan yang didapatkan dari kerjasama yang mereka lakukan.

¹⁵ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 16.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.428.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Terdapat beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh petani penggarap dengan pemilik lahan, yaitu pemilik lahan menyewakan lahannya kepada petani penggarap, petani penggarap menjadi buruh tani dengan imbalan (upah) tertentu, dan petani penggarap yang diberikan hak penuh untuk mengelola lahan dari pemilik lahan yang kemudian hasilnya dibagi diantara keduanya.

Kerjasama pertanian dalam hukum Islam disebut dengan beberapa istilah yaitu muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah. Persamaan dari muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah adalah sama-sama akad kerjasama dimana pemilik lahan dengan petani penggarap mendapatkan bagi hasil dari lahan tersebut. Perbedaannya dalam muzara'ah tanah belum ada tanaman sehingga petani penggarap harus merawat dan mengelola dari masa tanam hingga panen, dengan modal dibebankan oleh pemilik lahan. Sedangkan mukhabarah hampir sama dengan akad muzara'ah, perbedaannya dalam mukhabarah modal dibebankan oleh petani penggarap. Sedangkan dalam musaqah tanah sudah ada tanamannya sehingga petani penggarap hanya merawat dan mengelola supaya hasil panen maksimal.

1. Perbedaan Antara Musaqah, Muzara'ah, dan Mukhabarah

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah, di mana muzara'ah yaitu kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yaitu berupa pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Muzara'ah sering kali

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diidentikkan dengan mukhabarah, di antara keduanya terdapat sedikit perbedaan yaitu dalam muzara'ah benih dari pemilik lahan sedangkan dalam mukhabarah benih dari penggarap.¹⁷

- A. Di dalam al-musaqah, apabila salah satu pihak menolak untuk meneruskan dan melanjutkan akad, maka ia harus dipaksa untuk melanjutkannya, karena kelanjutan akad tidak akan menimpakan kerugian sama sekali terhadapnya. Berbeda dengan al-muzara'ah, karena di dalam al-muzara'ah, jika pihak yang mengeluarkan modal benih tidak bersedia melanjutkan akad sebelumnya benihnya itu ditaburkan dan ditanam, maka ia tidak bisa dipaksa untuk melanjutkan akad al-muzara'ah tersebut. Sebab kelanjutan akad al-muzara'ah itu akan menimpakan semacam "kerugian" terhadap dirinya.
- B. Jika jangka waktu al-musaqah telah habis sementara pohonnya belum siap panen, maka akadnya tetap dibiarkan berlanjut tanpa ada kompensasi apa-apa dan pihak penggarap juga tetap melanjutkan pekerjaannya, tanpa dirinya harus membayar sewa pohon kepada pemilik pohon. Adapun dalam akad al-muzara'ah jika jangka waktu al-muzara'ah yang ditetapkan telah berakhir, sementara tanaman yang ada belum siap panen maka pihak penggarap tetap melanjutkan aktivitasnya.
- C. Jika pohon kurma yang telah berbuah misalnya, ternyata hak milik orang lain bukan hak milik si pemilik kebun itu sendiri (mustahaq),

¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. 1, hal.99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pihak penggarap berhak mendapatkan upah. Namun jika yang terjadi adalah pohon kurma yang ada tidak berbuah, maka ia tidak berhak meminta ganti rugi apapun. Adapun di dalam muzara'ah seandainya lahan yang ada ternyata statusnya hak milik orang lain bukan hak milik orang yang mempekerjakannya dan hal itu terjadi setelah penanaman, maka pihak penggarap berhak meminta ganti rugi atau kompensasi berupa nilai bagiannya dari tanaman yang ada.

D. Di dalam akad al-musaqah, menjelaskan dan menentukan batas waktunya bukanlah menjadi syarat berdasarkan prinsip al-isthsan, akan tetapi batas waktu atau jangka waktunya cukup diketahui dengan berdasarkan jangka waktu al-musaqah yang bisa dan lumrah berlaku. Berbeda dengan tanaman pertanian, terkadang masa panennya bisa maju atau mundur sesuai dengan kapan penaburan benih dilakukan.

Adapun di dalam al-muzara'ah, menurut pendapat asal mazhab Hanafi, penentuan jangka waktunya adalah termasuk salah satu syarat. Al- musaqah dan al-muzara'ah menurut ulama Hanafiyah dan ulama Syafi'iyah, pada awalnya adalah berupa ijarah namun ujung-ujungnya adalah syarikah (joinan). Sedangkan ulama Hanabilah menyerupakan al- musaqah dengan akad al-mudharabah (bagi hasil).¹⁸

2. Musaqaq

Secara bahasa, *Musaqaq* berasal dari bahasa arab yang artinya memberi minuman. *Musaqaq* adalah kerjasama antara pemilik pohon dengan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terj: Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 6, hal.585-586.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeliharaanya dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya disepakati bersama. Sedangkan pendapat lain, *Musaqah* diambil dari kata *Al-Saqa*, yaitu seorang berkerja pada pohon *Tamar, Anggur* (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.¹⁹

Musaqah adalah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan pekerja atau penggarap untuk memelihara pohon sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.²⁰ *Musaqah* bertujuan agar pohon atau kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berubah buah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.

Sedangkan *muzara'ah* adalah pekerja mengelola sawah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah. Dengan kata lain *muzara'ah* adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, yakni seperdua, sepertiga, atau lebih yang benihnya pada petani. *Mukhabarah* adalah akad yang sama dengan *muzara'ah* baik dalam dasar hukum, syarat, dan rukunnya.

Muzara'ah dan *Mukharabah* memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola, sedangkan perbedaannya adalah pada modal, bila modal berasal dari pengelola disebut *mukharabah* dan bila modal dari pemilih

¹⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.147.

²⁰ *Ibid.*, h.148.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tanah disebut *muzara'ah*.²¹ Ada sebagian ulama yang membolehkan. Namun, dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut maka secara syarat baik *mukhabarah* dan *muzara'ah* boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan upaya memperkerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikitpun dari hasil kerjanya.²²

Imam Syafi'i dan Imam Malik membolehkan *Musaqah* untuk semua jenis pepohonan, tetapi ada ulama lain yang hanya membolehkan pada tanaman anggur dan kurma saja.²³ Dapat disimpulkan bahwa *Musaqah* adalah suatu akad dimana pemilik menyerahkan dan mempekerjakan orang lain untuk menggarap lahan yang sudah ditanami pohon seperti kebun karet dan sawit dengan merawat dan memelihara pohon yang digarap dengan perjanjian bagi hasil yang disepakati berupa 50:50, 55:45, 60:40, 65:35, dan 2:1 sesuai kesepakatan yang dijanjikan.

Secara esensial *Musaqah* adalah sebuah bentuk kerjasama pemilik kebun dengan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga dapat memberikan hasil dan dari hasil itu akan dibagi menjadi antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati diawal perjanjian.²⁴ Tugas penggarap adalah mengerjakan apa saja yang diperlukan oleh pohon dalam upaya mendapatkan buah atau hasil. Begitu pula untuk pohon yang berbuah musiman yang memerlukan pembersihan, penyiraman, mengurus pertumbuhan pohon dan lainnya.

²¹ *Ibid.*, h.156.

²² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h.399.

²³ Saifullah. "*Fiqh Islam Lengkap*" (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), h.371.

²⁴ Hendi Suhendi, *Loc. Cit.*, h.147.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Menurut kebanyakan ulama, hukum musaqah itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, bahwasanya nabi memperkerjakan penduduk khaibar untuk menggarap lahan dikhaibar dengan upah separuh buah-buah dan tanaman yang dihasilkan dari laba itu.” (HR. Bukhari)

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *musaqah* harus memenuhi lima rukun, yaitu:

1. Sighat (ungkapan) ijab dan qabul.
2. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi.
3. Tanah yang dijadikan objek musaqah.
4. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap.
5. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah.²⁵

Musaqah juga didasarkan atas *ijma’* (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang sangat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk kerja sama sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu.

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010),h.110.

Sedangkan syarat-syarat dalam musaqah adalah sebagai berikut :

1. Pohon yang dijadikan musaqah harus jelas sebab akad tidak sah terhadap sesuatu yang tidak jelas.
2. Waktu yang diperlukan dalam musaqah juga harus diketahui dengan jelas.
3. Akad musaqah dilaksanakan dalam keadaan pohon menampakkan baiknya buah atau hasilnya, sebab dalam keadaan yang demikian tentunya pohon memerlukan perawatan.
4. Imbalan yang diterima oleh penggarap harus jelas seberapa banyaknya.²⁶

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *musaqah* adalah kerjasama dalam pengelolaan tanah yang bibitnya disediakan oleh pemilik tanah/lahan dan mukhabarah adalah si penggarap hanya bertugas untuk memelihara, menjaga dan menyirami lahan pertanian saja. Ada bentuk-bentuk yang dilarang dalam pengelolaan tanah dalam ekonomi Islam, berikut akan dijelaskan bentuk-bentuk apa saja yang terlarang dan yang boleh oleh para ahli fiqih:

1. Suatu bentuk perjanjian yang ditetapkan sejumlah hasil tertentu yang harus diberikan kepada pemilik lahan.
2. Ditetapkan jumlah tertentu dari hasil panen yang harus diserahkan kepada satu pihak selain dari bagian yang sudah ditetapkan.
3. Adanya hasil panen lain (selain dari pada yang ditanam di lahan atau di kebun) harus dibayar oleh satu pihak sebagai tambahan kepada hasil pengeluaran tanah.²⁷

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h.214.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. *Profit sharring* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (profit) pada para pegawai dari suatu perusahaan." Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.²⁸

Bagi hasil atau *qiradh* secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan.

Dari kata yang sama juga *miqradh* yaitu alat memotong (gunting), juga dinamakan *mudharabah* (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang biasa dinamakan bepergian. Menurut pengertian syar'i, yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungan dibagi di antara keduanya.²⁹

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, semua

²⁷ <https://www.portalinvestasi.com/sistem-bagi-hasil-dalam-ekonomi-islam/>. Diakses tanggal 24 Februari 2016

²⁸ www.academiaedu.com

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.133.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara shahibul maal dan mudharib sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti shahibul maal telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.³⁰

Ciri-ciri bagi hasil menurut Antonio Syafii:

1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan bagi rugi.
2. Besarnya rasio/nisbah bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3. Rasio/nisbah bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah atas kesepakatan bersama.
4. Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan, bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama.
5. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan pembagian keuntungan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia modal usaha dengan pengelola modal. Pembagian hasil usaha ini salah contohnya dapat terjadi antara pemilik lahan dan pihak petani penggarap atau pengelola

³⁰ Cristopher Pass, Et Al, Kamus Lengkap Ekonomi, Cet. Ke-2 (Jakarta: Erlangga, 1997), h.57.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lahan pertanian. Kedua belah pihak sama-sama sepakat bahwa lahan pertanian yang diberikan pihak pertama akan dikelola oleh pihak kedua secara profesional dan bertanggung jawab.

Bagi hasil pertanian adalah suatu ikatan atau perjanjian kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai penggarap. Upah dari penggarapan lahan tersebut diambil atau diberikan dari hasil pertanian yang diusahakan, setelah selesai panen atau sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati ketika pertama kali mengadakan transaksi. Besarnya bagi hasil adalah besarnya upah yang diperoleh oleh setiap petani baik pemilik lahan maupun penggarap berdasarkan perjanjian atau kesepakatan bersama.³¹

Adapun bentuk bagi hasil yang sah adalah :

1. Perjanjian kerjasama dalam pengolahan dimana tanah milik satu pihak, peralatan pertanian, benih dan tenaga kerja dari pihak lain, keduanya menyetujui bahwa pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
2. Apabila tanah, peralatan pertanian dan benih, semuanya dibebankan kepada pemilik lahan sedangkan hanya buruh yang dibebankan kepada petani maka harus ditetapkan pemilik lahan akan memperoleh bagian tertentu dari hasil panen.
3. Apabila keduanya sepakat atas tanah, perlengkapan pertanian, benih dan buruh serta menetapkan bagian masing-masing yang akan di peroleh dari hasil panen.

³¹ Ely Astuti Pane, Sistem Bagi Hasil Dan Pendapatan Petani Padi Di Kabupaten Seluma, (Juli 2020), h.13

4. Apabila tanah berasal dari satu pihak dan kedua belah pihak menanggung benih, buruh dan pembiayaan pengolahannya, dalam hal ini keduanya akan mendapat dari hasil panen.

D. Pemilik Lahan dan Petani Penggarap

Definisi petani dapat didefinisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia.

Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim. Dalam hal ini petani dibagi menjadi dua yakni petani pemilik dan petani penggarap. Petani pemilik atau pemilik lahan adalah petani yang memiliki lahan pertanian sendiri, dan mempunyai hak atas lahannya yang biasanya lahan pertanian yang ia miliki ia garap sendiri atau diberikan kepada orang lain untuk menggarapnya.

Petani penggarap adalah petani yang menggarap atau mengerjakan lahan orang lain. Biasanya modal untuk mengolah lahan pertanian berasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari petani penggarap itu sendiri atau petani pemilik dengan upah yang diterima oleh petani penggarap adalah dalam bentuk bagi hasil dengan petani pemilik. Jadi antara petani pemilik dan petani penggarap terjadi kesepakatan atau interaksi yang membentuk suatu hubungan sosial.

Undang-undang yang mengatur perjanjian pengusahaan tanah dengan bagi hasil perlu diadakan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Petani pemilik atau pemilik lahan dan petani penggarap memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Pemilik lahan/kebun memiliki hak untuk memberhentikan kontrak kerjasama apabila terjadi kecurangan dari pihak penggarap.
2. Pemilik lahan/kebun berhak atas persentase bagi hasil panen sesuai dengan kesepakatan diawal kontrak kerjasama.
3. Pemilik lahan/kebun dan penggarap bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan kebun tersebut.³²

E. Konsep Pendapatan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya).³³ Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya

³² Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h.150.

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h.185.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian.³⁴

Pendapatan adalah pendapatan uang yang diterima dan diberikan kepada subjek ekonomi berdasarkan prestasi-prestasi yang diserahkan yaitu berupa pendapatan dari profesi yang dilakukan sendiri atau usaha perorangan dan pendapatan dari kekayaan. Besarnya pendapatan seseorang bergantung pada jenis pekerjaannya.³⁵ Pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa sering kali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.³⁶

Definisi lain menyebutkan bahwa pendapatan adalah hasil dari penjualan faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi. Harga faktor produksi di pasar ditentukan oleh saling tarik menariknya antara penawaran dan permintaan. Secara singkat pendapatan (income) seorang warga masyarakat ditentukan oleh dua hal, yang pertama ialah Jumlah faktor-faktor produksi yang ia miliki yang bersumber pada hasil-hasil tabungannya di tahun-tahun lalu, dan warisan atau pemberian. Harga per unit dari masing-

³⁴ Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), h.132.

³⁵ Sadono Sukirno, *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), h.47.

³⁶ Soekartawi, *Loc. Cit.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing faktor produksi, sedangkan yang berikutnya adalah Harga-harga ini ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan di pasar.³⁷

Faktor-faktor produksi digolongkan menjadi empat, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia atau tenaga kerja Pelaksana utama dalam seluruh kegiatan produksi. Kerja manusia dalam usaha manusia, baik jasmani maupun rohani yang dicurahkan dalam proses peningkatan kegunaan ekonomi.
2. Sumber Daya Alam atau lahan Sumber-sumber alam tidak hanya mencakup lahan (tanah) saja sebagai dasar untuk pertanian dan pemukiman, tetapi juga kesuburan tanah, kekayaan yang terkandung di dalam tanah.
3. Peralatan atau modal Modal dalam arti barang modal disebut modal konkret atau sumber daya. Sebagai imbangannya dalam neraca perusahaan di sisi pasiva dicatat modal abstrak atau sumber-sumber dana (money capital) yaitu dana/uang yang perlu untuk membiayainya.
4. Kewirausahaan Orang yang bertanggung jawab atas suatu usaha, yang mengambil inisiatif, mengambil keputusan dan serta menanggung segala risikonya disebut pengusaha atau wirausahawan. Pekerjaan seorang pengusaha ini memerlukan keahlian khusus dan memegang peranan istimewa dalam proses produksi masyarakat.³⁸

Pendapatan bersih usaha tani merupakan selisih antara penerimaan dan semua biaya atau total biaya. Petani dalam memperoleh pendapatan bersih

³⁷ Boediono, *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 1982), h.170-171.

³⁸ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), h.89-100.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggi maka petani harus mengupayakan penerimaan yang tinggi dan biaya produksi yang rendah. Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengatur kesejahteraan seseorang atau masyarakat, sehingga pendapatan masyarakat ini mencerminkan kemajuan ekonomi suatu masyarakat, pendapatan individu merupakan pendapatan yang diterima seluruh rumah tangga dalam perekonomian dari pembayaran atas penggunaan faktor-faktor produksi yang di milikinya dan dari sumber lain.

Besarnya total jumlah penerimaan (TR) dihitung berdasarkan jumlah produksi dalam satu kali proses produksi dikali dengan harga saat ini. Rumus yang digunakan untuk menghitung penerimaan yaitu:

$$TR = P_y \cdot Q$$

Keterangan :

TR = Total Revenue/Total penerimaan (Rp)

P = Price/Harga (Rp/Kg)

Q = Quantity/Jumlah (Kg)

Pendapatan bersih sangat tergantung pada dua faktor utama yaitu penerimaan dan biaya. Untuk mengetahui pendapatan bersih maka dapat digunakan rumus berikut:

$$I = TR - TC$$

Keterangan :

I = Income/Pendapatan (Rp)

TR = Total Revenue/Total Penerimaan(Rp)

TC = Total Cost/Total biaya (Rp)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapatan dari suatu usaha bergantung pada hubungan antara biaya produksi untuk dikeluarkan dengan jumlah penerimaan dari hasil penerimaan. Salah satu cara untuk memperoleh keuntungan ialah dengan penekanan biaya pengeluaran. Pendapatan petani adalah pendapatan yang berasal dari bidang pertanian atau yang berasal dari usaha tani sendiri (on-farm), pendapatan yang berasal dari luar pertanian (non-farm) dan pendapatan yang bersumber dari berburuh tani (off-farm).

F. Pendapatan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, kebutuhan memang menjadi alasan untuk mencapai pendapatan minimum. Sedangkan kecukupan dalam standar hidup yang baik (nisab) adalah hal yang paling mendasari dalam sistem distribusi dan redistribusi kekayaan, setelah itu baru dikaitkan dengan kerja dan kepemilikan pribadi.³⁹

Islam sangat mewajibkan setiap umatnya bekerja untuk mencari rezeki dan pendapatan bagi kelangsungan hidupnya dengan berbagai kemudahan hidup dan jalan-jalan mendapatkan rezeki di bumi yang penuh dengan nikmat Allah ini. Namun Islam memerintahkan pekerja muslim agar supaya tidak melakukan kontrak kerja untuk kemaksiatan, dan mendorong bekerja pada lingkungan yang diharamkan saja serta tidak melewati batas. Selain itu, Islam juga memberi peringatan umat muslim dalam mencari rezeki dan pendapatan

³⁹ Zuraidah, "Penerapan Konsep Moral dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam" (Jurnal Hukum Islam Vol. XIII No.1 November 2013 Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum), h.139.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

untuk tidak sampai melukan kewajiban-kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Jumu'ah (62) Ayat (9) tentang perintah untuk mengingat Allah dan meninggalkan segala proses Muammalah:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلَىٰ ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوْا الْبَيْعَ ۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya :*“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”*⁴⁰

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa Allah menghimbau orang-orang beriman agar segera ke masjid untuk salat berjamaah apabila azan sudah dikumandangkan. Wahai orang-orang yang beriman! Di mana pun dan kapan pun kamu berada. Apabila telah diseru dengan dikumandangkan azan untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, atau salat lima waktu maka segeralah kamu mengingat Allah, dengan melaksanakan salat yang khushyuk serta zikir dan doa sesudah salat; dan tinggalkanlah jual beli dan berbagai kegiatan lainnya. Yang demikian itu, meninggalkan sementara berbagai kegiatan untuk segera melaksanakan salat wajib berjamaah di masjid, lebih baik bagi kamu dibandingkan dengan menunda salat, jika kamu mengetahui keutamaan salat di awal waktu dengan berjamaah di masjid.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 2012), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ada beberapa aturan tentang pendapatan dalam konsep Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan.
2. Mengoperasikan modal tersebut secara interaktif dengan unsur-unsur lain yang terkait produksi, seperti usaha dan sumber-sumber alam.
3. Memposisikan harta sebagai obyek dalam pemutarannya karena adanya kemungkinankemungkinan pertambahan atau pengurangan jumlahnya.
4. Modal pokok yang berarti modal bisa dikembalikan.⁴¹

Islam menawarkan penyelesaian dengancara yang adil atas permasalahan pendapatan. Para pekerja dilakukan secara adil atas apa yang telah dikerjakannya dan diberikan uang atau jatah pendapatan yang berhak mereka peroleh. Islam juga menyebutkan dalam pemerataan pendapatan harus secara adil, selain kepada para pekerja mereka harus memenuhi kewajiban terhadap keluarga dan masyarakat yang memerlukan bantuan atau tidak mampu.⁴²

Ekonomi Islam telah mengatur dan memiliki beberapa prinsip dasar dalam memperoleh pendapatan atau harta diantaranya sebagai berikut:⁴³

1. Kebebasan individu, Ekonomi Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan memiliki dan menikmati hasil yang diperoleh dari usahanya.

⁴¹ Husein Syahatah, *Pokok-pokok Pemikiran Akuntansi Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2001),h.150.

⁴² Muhammad, *EkonomiMikroDalamPerspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004), h. 343-344.

⁴³ Rozalinda, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), h.23-26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Hak terhadap harta, Ekonomi Islam mengakui adanya hak untuk memiliki harta pada setiap individu namun tetap memberikan batasan tertentu agar tidak sampai merugikan kepentingan orang lain dan merusak keseimbangan dalam distribusi kekayaan.
3. Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, Ekonomi Islam mengakui adanya perbedaan ekonomi diantara orang perorangan dalam batas-batas yang wajar, adil, dan tidak berlebihan.
4. Kesamaan sosial, Ekonomi Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi namun mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga kekayaan atau pendapatan pada sebuah kelompok bisa dinikmati oleh setiap individu.
5. Jaminan sosial, setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh kebutuhan pokoknya masing-masing. Ekonomi Islam menjamin setiap individu dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan prinsip untuk hidup.
6. Distribusi kekayaan secara meluas, Ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mencegah penumpukan kekayaan pada satu kelompok saja.
7. Kesejahteraan individu dan masyarakat, Ekonomi Islam meredakan konflik dan mewujudkan kemanfaatan bersama sesuai dengan teori bahwa kepentingan pribadi sangat berhubungan erat dengan kepentingan masyarakat.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk mengkaji hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kaitan dengan apa yang sedang peneliti teliti, adapun hasilnya adalah :

1. Helda Lestari Saputri, mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau dengan judul dengan judul Skripsi Penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis menurut ekonomi islam. Metode penelitian yang gunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap karet di Desa Suka Damai itu sebesar 50:50, dimana pemilik kebun mendapatkan 50% dan penggarap kebun mendapatkan 50%. Kerjasama bagi hasil ini dapat menjadi solusi bagi pemilik kebun dan petani pekerja yang sama-sama membutuhkan dimana pemilik kebun membutuhkan petani pekerja untuk mengelola kebun miliknya sedangkan petani pekerja membutuhkan kebun untuk dapat dikerjakan.⁴⁴
2. Kartina, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan judul Skripsi Peranan bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng. Jenis penelitian ini tergolong dalam kualitatif deskriptif. Penelitian ini menunjukkan hasil

⁴⁴ Helda Lestari Saputri, *Op.Cit.*, h.53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa sistem bagi hasil yang akan dilaksanakan kedua belah pihak, dan sistem bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kerjasama adalah kondisi desa Bone yang memiliki banyak lahan pertanian, namun tidak ada yang menggarap, dan faktor kesibukan lain yang menyebabkan pemilik lahan untuk bekerjasama dengan petani, dan faktor ketidak tahuan tentang pertanian. Pemilik lahan agar kiranya berlaku adil dalam pembagian hasil kepada petani yang telah bekerja sama dengannya, dan memberikan sesuai dengan hasil kesepakatan, sesuai dengan hasil kerja para petani tersebut.⁴⁵

3. Alfinatin Rizqi Mukaromah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dengan judul Skripsi Analisis pendapatan petani penggarap dalam kerjasama *Maro* sawah Sudi kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (fieldresearch) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sementara analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama maro sawah di Desa Karangsembung menggunakan akad bagi hasil sesuai yang berlaku di sana, yakni 2:1 di mana 2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik sawah. Akad perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya. Bagi petani penggarap, hasil dari kerjasama maro sawah belum cukup untuk

⁴⁵ Kartina, *Peranan bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng*, (Makassar: Skripsi, 2016), h.iv.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meningkatkan pendapatannya, karena dalam realitanya mereka masih bekerja di sektor lain untuk meningkatkan pendapatan mereka.⁴⁶

4. Aryuningsih, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang dengan judul Skripsi Analisis sistem bagi hasil antar pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali. Jenis penelitaian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap dengan modal yang ditanggung pemilik lahan dan penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat lahan. Pendoatan yang diperoleh pemilik lahan dan penggarap sesuai dengan berapa jumlah karet yang diperoleh dan luas lahan yang dikelola dengan rata-rata porsi bagi hasil 60:40.⁴⁷
5. Vikry Rozi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Petani Nenas di Desa Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak). Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) termasuk kedalam penelitian kualitatif studi kasus. Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: Kerja sama pengelolaan lahan pertanian nenas yang dilakukan masyarakat

⁴⁶ Alfinatin Rizqi Mukaromah, *Analisis pendapatan petani penggarap dalam kerjasama Maro sawah Sudi kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes*, (Semarang: Skripsi, 2019), h.x.

⁴⁷ Aryuningsih, *Analisis Sistem Bagi Hasil Antar Pemilik Dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*, (Palembang: Skripsi, 2017), h.ii.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Tanjung Kuras didalam ekonomi Islam menggunakan akad muzara'ah dan mukhabarah yang mana pemilik lahan menyerahkan lahannya untuk dikelola oleh penggarap, dengan bibit ada yang berasal dari pemilik lahan dan ada dari penggarap lahan, sedangkan untuk biaya perawatan ditanggung oleh penggarap lahan dan pemabagian hasil panen sesuai kesepakatan diawal. Pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian nenas dalam peningkatan hasil panen di Desa Tanjung Kuras menggunakan akad ekonomi Islam secara umum telah sesuai.⁴⁸

6. Maymunah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung dengan judul Skripsi Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kampung Bima Sakti Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan). Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, penulis menggunakan metode berfikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat di Kampung Bima Sakti dengan 2 cara kerjasama yaitu pihak pemilik kebun menyerahkan tanah kosong kepada petani pekerja untuk dijadikan kebun karet. Sistem bagi hasil dengan ketentuan hasil dibagi menjadi 60%-40%, 60% untuk pemilik kebun dan 40% untuk petani pekerja. Selain itu menggunakan sistem pembagian hasil sataran yang disesuaikan dengan hasil perkebunan,

⁴⁸ Vikry Rozi, *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2021), h.i.

adapun segala biaya yang dibuthkan pada saat proses pelaksanaa di tanggung oleh petani pekerja. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang diterapkan di Kampung Bima Sakti merupakan kerjasama yang dibolehkan dalam Islam karena saling mengandung prinsip muamalah.⁴⁹

7. Dedri Alvian, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar). Pengelolaan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan mengenai pokok permasalahan yang ada, kemudian penguraian tersebut dapat diambil kesimpulan dengan secara deduktif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem pelaksanaan akad Musaqah antara pemilik kebun Karet dan penyadap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar itu dengan cara pembagian dari hasil getah karet tersebut dibagi menurut kesepakatan antara pemilik kebun dan penyadap dengan menyebutkan bagian hasil dengan jelas yaitu, 1/3. Akad perjanjian kerjasama ini dilakukan secara lisan menurut mereka hal tersebut lebih mudah dan tidak lama dari pada sistem perjanjian yang tertulis.⁵⁰

⁴⁹ Maymunah, *Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: Skripsi, 2018), h.ii.

⁵⁰ Dedri Alvian, *Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Pekanbaru: Skripsi, 2020), h.i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Almaidah Sari, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi Implementasi Musaqah Dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam (Studi Kasus Perkebunan Semangka Kecamatan Tampan). Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan mengenai implementasi musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun dan petani pada perkebunan semangka Kecamatan Tampan dapat disimpulkan kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan petani modal ditanggung oleh pemilik kebun, petani hanya bertanggungjawab pada pemeliharaan dan perawatan, bentuk perjanjiannya tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya penyimpangan dalam pembagian laba hasil panen. Tinjauan ekonomi Islam terhadap implementasi musaqah dalam usaha agribisnis antara pemilik kebun semangka dan petani di Kecamatan Tampan sudah sesuai dengan Syariat Islam akan tetapi masih ada beberapa dari petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur gharar (kesamaran).⁵¹
9. Kamsiah Rambe, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Skripsi Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut

⁵¹ Almaidah Sari, *Implementasi Musaqah Dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2016), h.i.



Perspektif Ekonomi Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), Penelitian ini dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, deduktif dan deskriptif. Setelah penulis mengadakan penelitian lapangan mengenai implementasi al-Musaqah penulis berpendapat bahwa kerjasama bagi hasil al-Musaqah di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar ini mempunyai tujuan yang baik dimasa yang akan datang Karena dapat meningkatkan perekonomian petani sawit dan menghindari keterlataran lahan, hanya saja masih terdapat unsur-unsur penyimpangan yaitu berupa kecurangan dalam pembagian hasil yang dilakukan oleh pekerja kebun, dan pemutusan kerjasama secara sepihak oleh pemilik kebun sawit, hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan syari'at Islam yang sebenarnya jadi perlu dibenarkan mengenai pelaksanaan kerjasama ini agar sesuai dengan syariat Islam.⁵²

10. Abdul Rosid, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Maulana Hasanuddin Banten dengan judul Skripsi Analisis Pendapatan Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus Petani Kelapa Muda Di Desa Banyuresmi, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan. Pandangan ekonomi Islam mengenai kesejahteraan adalah mencakup keseluruhan unsur materi dan

⁵²Kamsiah Rambe, *Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Pekanbaru: Skripsi, 2016), h.i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



non materi (pisikis) yang artinya kesejahteraan yang optimal dapat tercapai apabila kecerdasan material dikontrol oleh kecerdasan spiritual mulai dari cara memperolehnya sampai kepada membelanjakannya. Dalam prakteknya, mereka yang memiliki kecerdasan spiritual dapat menjadi tenteram, aman, dan sejahtera meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan material. Sedangkan manusia yang hanya memiliki kecerdasan material tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan meskipun dengan harta yang melimpah.⁵³

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu diatas adalah perbedaan tema, objek dan lokasi. Tema yang penulis ambil tentang bagaimana analisis pendapatan yang diperoleh petani dalam praktik perkongsian usaha kebun karet. Selain itu, peneliti juga membahas bagaimana tinjauan ekonomi syari'ah terhadap pendapatan yang diperoleh petani pada perkongsian usaha tersebut. Objek yang penulis teliti adalah pertanian karet, dan lokasi yang dipilih penulis berada di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Desa Kabupaten Bengkalis.

UIN SUSKA RIAU

⁵³ Abdul Rosid, *Analisis Pendapatan Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus Petani Kepala Muda Di Desa Banyuresmi, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten)*, (Banten: Skripsi, 2018), h.i.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan data yang ada dilapangan. Penelitian lapangan dilakukan dengan mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang atau keadaan yang terjadi dilapangan, dan keadaan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.⁵⁴ Ide atau sistematis dari penelitian ini adalah bahwa peneliti berada dilapangan dan melakukan pengamatan langsung tentang hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau. Lokasi ini dipilih karena Desa Kadur memiliki cukup banyak perkebunan karet milik masyarakat setempat dan mayoritas penduduknya bermatapencaharian sebagai karet. Dengan demikian, maka diharapkan dapat memberikan data yang akurat tentang pendapatan yang diperoleh petani dalam perkongsian usaha kebun karet yang diteliti penulis.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek adalah sesuatu yang didalamnya melekat atau terkandung objek penelitian. Subjek dalam Penelitian ini adalah petani pemilik kebun karet

⁵⁴ Husaini, Usman, dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h.5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penggarap karet di Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau.

2. Objek adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah analisis pendapatan petani pada perkongsian usaha kebun karet yang dijalankan oleh masyarakat di Desa Kadur, Kecamatan Rupert Utara, Kabupaten Bengkalis, Riau.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara dengan klasifikasi matapecaharian sebagai petani pada sektor perkebunan karet dan seluruh pemilik lahan kebun karet dan penggarap karet yang berjumlah 188 orang.
2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Ketepatan dalam memilih teknik pengambilan sampel dan jumlah sampel yang memadai, akan dapat dipertanggungjawabkan bahwa sampel penelitian akan dapat mewakili populasi.⁵⁵

⁵⁵ Supardi, *Populasi dan Sampel Penelitian*, UNISIA. No. 17 TAHUN XIII TRIWULAN VI, 1993, h.101.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan peneliti saja yang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam anggota sampel yang diambil.⁵⁶ Sampel yang diambil adalah pemilik lahan dan petani penggarap yang terikat akad atau yang sedang melakukan akad perkongsian atau kerjasama pada usaha perkebunan karet dengan persentase bagi hasil 70:30. Berdasarkan acuan diatas maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 responden, terdiri dari 5 orang responden sebagaipemilik lahan kebun karet dan 5 orang responden sebagai petani penggarap kebun karet.

E. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Data sangat memegang peranan penting dalam pelaksanaan penelitian. Pemecahan suatu permasalahan dalam penelitian sangat tergantung dari keakuratan data yang diperoleh. Penulis membagi tiga kategori jenis sumber data yaitu :

1. Data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber asli.⁵⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari Pemerintah Desa lokasi penelitian, Pemilik lahan kebun karet, Petani Penggarap serta masyarakat dengan metode pengamatan (Observasi), ataupun wawancara

⁵⁶ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.52.

⁵⁷ *Ibid.*, h.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(Interview), dan angket yang berhubungan dengan pembahasan penelitian ini.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari pihak lain, semisal data hasil penelitian pihak lain digunakan untuk data penelitian, data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan dokumen-dokumen resmi milik instansi terkait, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan yang dapat membantu peneliti guna untuk melengkapi data-data.
3. Data tersier adalah data penunjang, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan pembahasan terhadap sumber data primer dan sekunder, diantaranya adalah kamus dan ensiklopedi.⁵⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara teliti serta pencatatan cara sistematis.⁵⁹ Metode Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan dilokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang tepat mengenai subjek penelitian. Bentuk penelitian yang penulis lakukan yakni

⁵⁸ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h.114.

⁵⁹ Suharismi Arikunto, *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.45.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengadakan pengamatan langsung di lapangan yakni di Desa Kadur, Kecamatan Rupert utara, Kabupaten Bengkalis untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁶⁰ Dalam hal ini yang menjadi narasumber penulis adalah pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Kadur yang melakukan kerjasama atau perkongsian usaha kebun karet dengan persentase bagi hasil 70:30.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen-dokumen yang bersangkutan. Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencatat, menyalin dokumen yang sudah ada pada dokumen Pemerintahan Desa Kadur, serta pengumpulan data dilakukan melalui internet, media cetak yang berhubungan langsung dengan permasalahan, dan data juga diperoleh melalui sumber buku yang berhubungan dengan permasalahan penulis sebagai bahan pendukung.

⁶⁰ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.138.



G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dengan sistematika penulisan yang terstruktur, maka penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, dimana antara bab yang satu dengan bab yang lain merupakan suatu kesatuan.

Bab satu yaitu pendahuluan, bab ini berisi tentang pendahuluan penulisan penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan manfaat dari penelitian.

Bab dua membahas tentang kajian pustaka yakni berisikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian diantaranya, penjelasan singkat tentang usaha tani karet, perkongsian atau kerjasama yang diatur dalam Islam dibidang pertanian yakni *Musaqah*, perbedaan pemilik lahan atau petani pemilik dengan petani penggarap, konsep pendapatan secara umum dan dalam pandangan Islam, serta penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulisan oleh penulis dan kerangka fikir.

Bab tiga berisikan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya membahas tentang jenis dan lokasi penelitian, subjek dan objek dalam penelitian, jumlah populasi dan sampel pada penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data penelitian, sistematika dan teknik penulisan, serta bagaimana analisis data dalam penulisan penelitian.

Bab empat yakni bab yang menjadi inti dari penulisan dimana pada bab ini berisikan hasil dan pembahasan dari penelitian. Bab empat yang akan menjawab dari rumusan masalah yang telah dijelaskan pada pendahuluan yakni bagaimana praktik dan sistem bagi hasil pada perkongsian usaha kebun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

karet, bagaimana analisis pendapatan petani penggarap dalam meningkatkan ekonomi, serta bagaimana tinjauan menurut perspektif ekonomi syariah terhadap pendapatan yang diperoleh petani penggarap pada perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara.

Bab lima yang merupakan bab terakhir yaitu penutup dari penulisan akan merangkum semua dari isi yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya yang terbagi menjadi dua poin yaitu kesimpulan dan saran.

H. Teknik Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dalam bentuk tulisan dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:⁶¹

1. Deskriptif adalah suatu teknik atau metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.
2. Induktif yaitu metode penulisan dimulai dari fakta di lapangan, di analisis, dimuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori, dalil, hukum yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.

I. Analisa Data

Teknik analisa yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu setelah data yang terkumpul dan dilakukan penganalisa lalu digambarkan dalam bentuk uraian sehingga diperoleh gambaran tentang masalah yang

⁶¹*Ibid.*, h.16-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diteliti.⁶² Setelah data yang diperoleh terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁶³

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data didalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data.



⁶² *Ibid.*, h.34.

⁶³ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), h.103.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan hasil analisis data mengenai bagaimana perbandingan dari perbedaan pendapatan pada perkongsian usaha kebun karet di Desa Kadur adalah sebagai berikut:

1. Perkongsian atau kerjasama usaha kebun karet yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadur adalah kerjasama yang didasari akad dan kesepakatan lisan antara kedua belah pihak. Perkongsian atau kerjasama usaha kebun karet yang dilakukan berlangsung karena terdapat beberapa pemilik lahan yang tidak mampu untuk mengelola kebunnya sendiri karena keterbatasan waktu dan karena luasnya lahan perkebunan yang dimiliki, sehingga memerlukan tenaga dan keahlian dari orang lain yang ini dilakukan oleh petani penggarap dalam mengelola hasil perkebunan karet tersebut. Perkongsian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Kadur dengan persentase bagi hasil 70:30 dimana seluruh biaya ditanggung pemilik lahan.
2. Ananlisa pendapatan yang diperoleh oleh petani penggarap pada kerjasama atau perkongsian usaha kebun karet yang diajalankan oleh masyarakat di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara merupakan hasil penerimaan atau penjualan hasil perkebunan karet yang dikelolanya serta dipengaruhi luas lahan yang dikelola. Pendapatan yang diperoleh petani penggarap pada perkongsian atau kerjasama usaha kebun karet di Desa Kadur bisa membantu mereka memenuhi kebutuhan ekonominya. Akan tetapi apabila

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memasuki musim hujan ataupun musim gugur, pendapatan petani penggarap cenderung menurun dan memaksakan petani penggarap melakukan transaksi utang piutang kepada pemilik lahan yang pendapatannya cenderung lebih besar dari pada petani penggarap.

Pendapatan yang diperoleh pemilik lahan ialah hasil penerimaan bagi hasil dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa perkebunan dikelola, sedangkan pendapatan penggarap adalah hasil dari penerimaan bagi hasil kerjasama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Perkongsian atau kerjasama usaha kebun karet yang dijalankan oleh masyarakat Desa Kadur Kecamatan Rupa Utara dinilai sudah sesuai prinsip *Musaqah* karena memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat *Musaqah*. Perkongsian dinilai saling menguntungkan antara kedua belah pihak serta pembagian hasil yang diterapkan juga dilakukan secara transparan antara pemilik lahan dan petani penggarap. Pendapatan yang diperoleh oleh pemilik lahan dan petani penggarap juga dinilai sesuai menurut perspektif ekonomi syariah karena jelas bahwa pendapatan tersebut diperoleh dari usaha dan pengorbanan yang dilakukan antara keduanya. Beberapa prinsip ekonomi syariah dalam memperoleh pendapatan yakni Kebebasan individu, Hak terhadap harta, Ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, kesamaan sosial, jaminan sosial, sudah terpenuhi dalam praktek perkongsian. Sedangkan prinsip Kesejahteraan individu dan masyarakat belum sesuai dengan praktik perkongsian.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



B. Saran

Pada akhir pembahasan skripsi ini, penulis ingin memberikan saran yang nantinya bisa menjadi solusi atau manfaat dan bahan pertimbangan terutama bagi pemilik lahan dan petani penggarap yang melakukan perkongsian atau kerjasama usaha kebun karet di Desa Kadur, yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak yang melakukan perkongsian atau kerjasama ini untuk melakukan akad perkongsian secara tertulis dan menterterakan hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak secara tertulis dan jelas agar selalu menjaga kejujuran, kepercayaan, dan sikap saling transparan antar kedua belah pihak agar kerjasama ini terus bisa dilakukan dan bermanfaat yang selalu berpedoman dengan ajaran yang disyari'atkan dalam islam.
2. Diharapkan kepada para pemilik lahan untuk lebih memperhatikan dan mengawasi petani penggarap dalam mengelola hasil perkebunan, agar tidak timbul rasa curiga terhadap jumlah hasil karet yang diperoleh.. Kepada para pemilik lahan untuk lebih memperhatikan kondisi perkebunan dan hasil panen yang didapat oleh penggarap untuk mempertimbangkan pembagian hasil agar tidak menyulitkan penggarap. Sedangkan untuk petani penggarap diharapkan untuk lebih bertanggung jawab terhadap atas akad yang telah disepakati kedua belah pihak dengan penggarap lebih transparan dalam memberikan informasi tentang jumlah hasil karet yang dikelola kepada pemilik lahan.
3. Untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam kesepakatan kerjasama sekaligus tidak terjadinya kesenjangan ekonomi antara pemilik lahan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petani penggarap, diharapkan kedua belah pihak dapat menerapkan persentase bagi hasil yang cukup adil, misalnya dengan menerapkan pembagian hasil 60:40 dimana biaya yang dibutuhkan dalam penggarapan ditanggung oleh pemilik lahan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Kamus/Al-Qur'an

- Arifkunto, Suharismi. 2013 *Dasar – dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Az-Zuhaili, Wahhab. 201. *Fiqh Islam wa Adillatuhu, Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*, Jakarta: Gema Insani.
- Boediono. 1982. *Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1 Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Cristopher Pass, Et Al, *Kamus Lengkap Ekonomi*, Cet. Ke-2 Jakarta: Erlangga.
- Departemen Agama RI. 2012. *Al Quran dan Terjemahan*. Bandung: PT Al-Ma'arif
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka)
- Firdaus, Muhammad. 2008. *Manajemen Agribisnis*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ghazali, Abdul Rahman. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Kencana
- Gilarso, T. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hanaf, Rita. 2010. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Husaini, Usman, dkk. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Idr. 2015. *Hadis Ekonomi (ekonomi dalam perpektif hadis nabi)*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Meleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah*, Jakarta: Gema Insani, 2001. Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Muhammad, Akhmad. 2014. *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta: Rajawali Pers

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Majidi. 2006. *Etika dan Komunikasi Bisnis Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rasjid, Sulaiman. 2002. *Fiqh Islam*. Bandung : Sinar Baru Algensindo
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Saifullah. 2005. *Fiqh Islam Lengkap*. Surabaya : Terbit Terang Surabaya
- Soekartawi. 2012. *Faktor-faktor Produksi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sukirno, Sadono. 2006. *Teori Pengantar Mikro Ekonomi*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada
- Supardi. 1993. *Populasi dan Sampel Penelitian*, UNISIA. No. 17 TAHUN XIII TRIWULAN VI-1993
- Syafei, Rachmat. 2000. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia
- Syahatah, Husein. 2001. *Pokok-pokok Pemikiran Akuntansi Islam*. Jakarta : Akbar Media Eka Sarana
- Tim Penulis PS. 2011. *Panduan Lengkap Perkebunan Karet*. Jakarta : Penebar
- B. Jurnal/ Skripsi**
- Alinatn Rizqi Mukaromah. 2019. *Analisis pendapatan petani penggarap dalam kerjasama Maro sawah Sudi kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes*. Semarang: Skripsi
- Alkian, Dedri. 2020. *Pelaksanaan Akad Musaqah Antara Pemilik Kebun Karet Dengan Penyadap Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*. Pekanbaru: Skripsi
- Aryuningsih. 2017. *Analisis sistem bagi hasil antar pemilik dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kabupaten Pali*. Palembang: Skripsi
- Katrina. 2016. *Peranan bagi hasil pertanian antara penggarap dan pemilik lahan terhadap peningkatan dan pendapatan masyarakat di Desa Bone Kecamatan Bajeng*. Makassar: Skripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad. 2018. *Analisis Penerapan Pola Bagi Hasil Pemilik Kebun Dan Pekerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Lampung: Skripsi

Rambe, Kamsiah. 2016. *Implementasi Al-Musaqah Pada Petani Sawit Di Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Skripsi

Ratnasari, Dewi. 2018. *Skripsi analisis perbandingan pendapatan usahatani tebu pemilik dan penggarap di desa paccing kecamatan patimpeng kabupaten bone*. Makassar: Skripsi

Rosid, Abdul. 2018. *Analisis Pendapatan Terhadap Kesejahteraan (Studi Kasus Petani Kelapa Muda Di Desa Banyuresmi, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten)*. Banten: Skripsi

Rozi, Vikry. 2021. *Implementasi Sistem Bagi Hasil Pertanian Nenas Dalam Peningkatan Hasil Panen Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam*. Pekanbaru: Skripsi

Saputri, Helda Lestari. 2020. *Penerapan sistem bagi hasil terhadap pendapatan pemilik dan penggarap karet di desa suka damai kecamatan rupa utara kabupaten bengkalis menurut ekonomi islam.*, Pekanbaru : Skripsi

Sari, Almaidah. 2016. *Implementasi Musaqah Dalam Usaha Agribisnis Antara Pemilik Kebun Dan Petani Ditinjau Menurut Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Skripsi

Zuraidah. 2013. *Penerapan Konsep Moral dan Etika Dalam Distribusi Pendapatan Perspektif Ekonomi Islam* (Jurnal Hukum Islam Vol. XIII No.1 November 2013 Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum)

C. Website

Nurhadi, Muhammad. 2021. Ekspor Karet Alam Indonesia, <http://muhammadnurhadi.wordpress.com/> Diakses tanggal 16 Februari 2021

Sejarah Desa – DESA KADUR. Diakses tanggal 16 Februari 2021. <http://kadur.desa.id/profil/sejarah/>

“KARAKTERISTIK TANAMAN KARET”, <http://www.litbang.pertanian.go.id/tahukah-anda/126/> Diakses tanggal 16 Februari 2021

DOKUMENTASI

© Hak cipta



Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©



if Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

f Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LEMBAR PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **“ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADA PERKONGSIAN USAHA KEBUN KARET DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis)”** yang ditulis oleh:

Nama : **Sukma Junia Yusfa**

NIM : 11725202793

Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Desember 2021 M

TIM PENGUJI MUNAQASYAH,

Ketua

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si

Sekretaris

Desi Devrika Devra, M.Si

Penguji I Metodologi

Darhilawati, S.E, M.Si

Penguji II Materi

Nur Hasanah, S.E, M.M

Mengetahui,

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP.19750801200701123

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SUKMA JUNIA YUSFA
NIM : 11725202793
Jurusan : EKONOMI SYARIAH
Judul : ANALISIS PENDAPATAN PETANI PADA PERKONGSIAN USAHA KEBUN KARET DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis)

Pembimbing : Dr. H. Suhayib, M.A

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 20 Januari 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Rofi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198304302019031010

ak Cipta Diindungi Undang-Undang

ak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Penutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Penutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**FORMULIR WAWANCARA PIHAK PETANI YANG MELAKUKAN PERKONGSIAN
USHAHA KEBUN KARET DI DESA KADUR KECAMATAN RUPAT UTARA
KABUPATEN BENGKALIS**

A. IDENTITAS NARASUMBER

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Pekerjaan :

B. DAFTAR PERTANYAAN

A. Pemilik Lahan

1. Sejak kapan anda melakukan perkongsian usaha kebun karet?
2. Apa alasan anda melakukan perkongsian kebun karet ini?
3. Apakah anda yang encari penggarap untuk melakukan perkongsian?
4. Menurut anda apa saja faktor yang mempengaruhi hasil karet?
5. Apa alasan anda memilih persentase bagi hasil yang disepakati?
6. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkongsian usaha kebun karet?
7. Apakah pendapatan yang anda dapat dari usaha perkongsian ini dapat membantu memenuhi kebutuhan anda?
8. Apakah menurut anda, anda sudah menerima hak dari kewajiban yang anda lakukan selama masa perkongsian berlangsung?
9. Menurut anda apakah pembagian hasil ini sudah adil?
10. Apakah perkongsian ini sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan hukum islam?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta, milik UIN Suska Riau

B. Petani Penggarap

1. Sejak kapan anda melakukan perkongsian usaha kebun karet?
2. Berapa luas lahan perkongsian yang anda lakukan?
3. Apa alasan anda melakukan perkongsian?
4. Bagaimana prosedur dan kesepakatan yang anda lakukan?
5. Dalam satu bulan berapa hasil karet yang bisa anda dapatkan?
6. Dalam satu bulan berapa kalikah anda melakukan penjualan hasil karet?
7. Kepada siapa hasil karet dijual?
8. Berapa bagi hasil yang anda terima dari perkongsian ini?
9. Menurut anda, apa faktor penting yang mempengaruhi hasil karet?
10. Apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan perkongsian usaha kebun karet?
11. Apakah pendapatan yang anda dapat dari usaha perkongsian ini dapat membantu memenuhi kebutuhan anda?
12. Apakah menurut anda, anda sudah menerima hak dari kewajiban yang anda lakukan selama masa perkongsian berlangsung?
13. Apakah perkongsian ini sudah memenuhi syarat dan sesuai dengan hukum islam?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Un. 04/F.I/PP.00.9/3207/2021

Pekanbaru, 30 Maret 2021

1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

| | |
|----------|---|
| Nama | : SUKMA JUNIA YUSFA |
| NIM | : 11725202793 |
| Jurusan | : Ekonomi Syariah S1 |
| Semester | : VIII (Delapan) |
| Lokasi | : Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis |

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul :STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPATAN USAHA KEBUN KARET
DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Penulisan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.
b. Penulisan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap menghormati dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/40461
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN
 PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un04F/PP/00.9/3207/2021 Tanggal 30 Maret 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama : **SUKMA JUNIA YUSFA**
 NIM / KTM : 11725202793
 Program Studi : **EKONOMI SYARIAH**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **STUDI KOMPERATIF TERHADAP PENDAPATAN PERKONGSIAN USAHA KEBUN KARET DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**
 Lokasi Penelitian : **DESA KADUR KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 5 April 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis tanpa izin UIN Suska Riau. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sunan Kasim Riau



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
KECAMATAN RUPAT UTARA
DESA KADUR**

Jalan Tun Abas – Kadur

Kode Pos:28783

Kadur, 13 Oktober 2021

Kepada Yth,
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

:100/KDR/2021/ 486
:-,
:Telah Melaksanakan Penelitian

Di.
Pekanbaru

Yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : JAIRONI,S.Sos
Jabatan : KEPALA DESA KADUR
Alamat : DESA KADUR KEC.RUPAT UTARA

Dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : SUKMA JUNIA YUSFA
NIM : 11725202793
Program Studi : EKONOMI SYARIAH
Mahasiswa : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUSKA RIAU

Telah selesai melakukan penelitian di Desa Kadur Kecamatan Rukat Utara Kabupaten Bengkalis selama kurang lebih 6 bulan dihitung mulai tanggal 10 April 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul “ STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENDAPATAN PERKONSIAN USAHA KEBUN KARET DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH “

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DI KELUARKAN DI : KADUR
PADA TANGGAL : 13 Oktober 2021

KEPALA DESA KADUR



JAIRONI,S.Sos

Hak Cipta Diinstitusikan
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Fungtuipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Fungtuipannya tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Sukma Junia Yusfa, anak pertama dari pasangan Bapak Tumadi dan Ibuk Ramlah yang bertempat tinggal di Rupert, Kabupaten Bengkalis, Prov. Riau. Penulis dilahirkan di Rupert, tanggal 19 November 1999. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 06 Desa Kadur Kec. Rupert Utara pada tahun 2011. Melanjutkan pendidikan di tingkat menengah pertama di SMPs Al-Amin Bengkalis selesai pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Bengkalis selesai pada tahun 2017.

Melalui UMPTKIN pada tahun 2017, penulis diterima di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ekonomi Syariah. Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Di Kantor Walikota Dumai Pada Februari-Maret 2020. Kemudian Penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata (KKN-DR) di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara, Pada Juli-Agustus 2020.

Penulis dinyatakan “LULUS” dengan Prediket “Sangat Memuaskan” serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi setelah mempertahankan skripsi di depan dewan penguji pada tanggal 14 Desember 2021 dengan judul skripsi “**Analisis Pendapatan Petani Pada Perkongsian Usaha Kebun Karet Di Desa Kadur Kecamatan Rupert Utara Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Syariah**” dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.